



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2024/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara dan saat ini berdomisili di XXXXX Kabupaten Halmahera Utara., sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor X/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah :XXXXX, tertanggal 04 Februari 2019; status Penggugat sebelum menikah adalah Gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kaka Tergugat di Tobelo selam 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan dan pindah di rumah Kaka Tergugat di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sampai pisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama; **ANAK**, Perempuan, usia 3 tahun 8 bulan

Anak dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2018, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;

- 4.1. Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab sebagai seorang suami;
- 4.2. Tergugat tidak menafkahi penggugat;
- 4.3. Keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2023, Tergugat menyuruh Pengugat untuk mengurus cerai, Sejak saat itulah Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan, Tergugat tinggal di Rumah oarang tua Tergugat di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB



untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/11/DS-BRT/GLL/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Barataku, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Tahun 2024;

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB



persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tanggal tertanggal 04 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P dan paraf;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1: **SAKSI I**, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorar, Alamat di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orangtua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi saat ini sudah tidak harmonis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan kurang perhatian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXXXX;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2: SAKSI II, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorar, Alamat di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orangtua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa setelah saksi setelah bertengkar Penggugat sering pulang ke rumah orangtua;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat padahal Tergugat sebagai seorang Guru honorer;
- Bahwa setahu saksi orangtua Tergugat tidak menyukai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXXXX;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB



di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *Junto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undnag-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya mediasi hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB



KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang_undang dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sudah tidak satu tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika setidaknya terpenuhi tiga unsur sebagai berikut: pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya alasan perceraian, misalnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; ketiga, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, tidak saja dapat dilihat dari sering terjadinya pertengkaran dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB



perselisihan, namun adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam kurun waktu yang cukup lama secara terus menerus dan keduanya sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri, merupakan indikator kuat adanya perselisihan atau pertengkaran di antara keduanya yang tidak dapat diselesaikan (berlangsung terus). Maka dengan adanya fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut tersebut, Hakim menyimpulkan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan dalam persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi yakni tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat, karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun secara berturut-turut, sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri dan Penggugat menyatakan tidak sanggup/tidak bisa lagi untuk hidup sebagai suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa secara filosofi, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga Perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami isteri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus iktan perkawinan. Namun karena selama kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB



المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya :“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Tahun 2024;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1445 Hijriyah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)